



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 07/Kpts/KPU-Bangkep/Tahun 2015

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN BANGGAI LAUT SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI LAUT TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Banggai Laut sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 88/Kpts/KPU-Prov-024/2015 Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 07/BA/KPU-Bangkep/Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Penetapan Nama-Nama Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Laut sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN BANGGAI LAUT SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI LAUT TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Banggai Laut sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan VII Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana Diktum Pertama mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban meliputi sebagaimana tercantum pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan 2 (dua) orang Staf Sekretariat.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 18 Mei 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KETUA,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN BANGGAI LAUT
SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANGGAI LAUT TAHUN 2015
Nomor : 07/Kpts/KPU-Bangkep/Tahun 2015
Tanggal : 18 Mei 2015

KECAMATAN BANGGAI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	SYARIF S. AMBU, A.Md	ANGGOTA PPK	
2.	HARDIN	ANGGOTA PPK	
3.	TADJUDIN	ANGGOTA PPK	
4.	SURYADI RIHAMA	ANGGOTA PPK	
5.	SIRAJUDIN R. ENTEDING	ANGGOTA PPK	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,
KETUA

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN BANGGAI LAUT
SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANGGAI LAUT TAHUN 2015
Nomor : 07/Kpts/KPU-Bangkep/Tahun 2015
Tanggal : 18 Mei 2015

KECAMATAN BANGGAI UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	PARLIN S. LAPANJA	ANGGOTA PPK	
2.	GUNARDI AHMAD	ANGGOTA PPK	
3.	ASTON A.R. TULEMO	ANGGOTA PPK	
4.	JUNAEDI S. TILAL	ANGGOTA PPK	
5.	MARJANI, S.Pd	ANGGOTA PPK	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,
KETUA

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN BANGGAI LAUT SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI LAUT TAHUN 2015

Nomor : 07/Kpts/KPU-Bangkep/Tahun 2015

Tanggal : 18 Mei 2015

KECAMATAN BANGGAI TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	RATNIATI MUHAMADIYAH	ANGGOTA PPK	
2.	ROMANTO	ANGGOTA PPK	
3.	NUSDIN NASRUN	ANGGOTA PPK	
4.	BADRIA SADAM	ANGGOTA PPK	
5.	RISMANTO MAHARIM LASINTA	ANGGOTA PPK	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,
KETUA

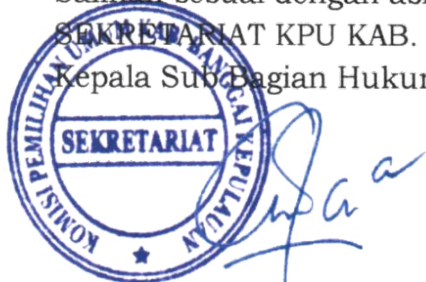
ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN BANGGAI LAUT SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI LAUT TAHUN 2015
Nomor : 07/Kpts/KPU-Bangkep/Tahun 2015
Tanggal : 18 Mei 2015

KECAMATAN BANGGAI SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	SURIADI	ANGGOTA PPK	
2.	HASRUDIN UMAR	ANGGOTA PPK	
3.	ELISTA S. LANDENGO	ANGGOTA PPK	
4.	SAWALUDIN LAMBAUSE, S.Pd	ANGGOTA PPK	
5.	SWARTA D. DJAO, S.Pd	ANGGOTA PPK	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,
KETUA

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN BANGGAI LAUT SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI LAUT TAHUN 2015

Nomor : 07/Kpts/KPU-Bangkep/Tahun 2015

Tanggal : 18 Mei 2015

KECAMATAN LABOBO

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	FAISAL	ANGGOTA PPK	
2.	SISWAN, S.H	ANGGOTA PPK	
3.	WAHYU Hi. NDURA, S.Pd	ANGGOTA PPK	
4.	LINDA LESTARI, S.E	ANGGOTA PPK	
5.	SUPRIANTO SYAWAL	ANGGOTA PPK	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,
KETUA

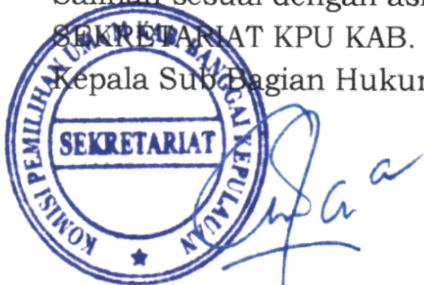
ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN BANGGAI LAUT SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI LAUT TAHUN 2015

Nomor : 07/Kpts/KPU-Bangkep/Tahun 2015

Tanggal : 18 Mei 2015

KECAMATAN BANGKURUNG

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	AMIRANTO NDULING, S.H	ANGGOTA PPK	
2.	IRWANTO L. MALUSA, S.Pd.,M.Si	ANGGOTA PPK	
3.	SUSI SUSANTRI S. LEMU, S.Pd	ANGGOTA PPK	
4.	SUPRIANTO LESSO, SKM	ANGGOTA PPK	
5.	AKHIR PONDAN	ANGGOTA PPK	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,
KETUA

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN BANGGAI LAUT SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI LAUT TAHUN 2015

Nomor : 07/Kpts/KPU-Bangkep/Tahun 2015

Tanggal : 18 Mei 2015

KECAMATAN BOKAN KEPULAUAN

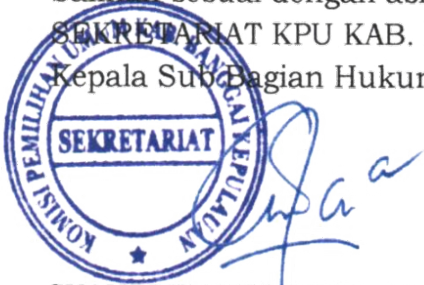
NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ABDUL GAFAR, S.Pd.I	ANGGOTA PPK	
2.	MASTINI, S.Pd	ANGGOTA PPK	
3.	SOFYAN	ANGGOTA PPK	
4.	PADRIS DG. MANASSA	ANGGOTA PPK	
5.	DIDI, S.Pi	ANGGOTA PPK	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,
KETUA

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN